



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 15/UN7.F4/HK/II/2024

TENTANG

PASIEEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) TRY
OUT* UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
(UKMP2DG) PERIODE I PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Try Out* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa dalam pelaksanaan ujian praktik *Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Try Out* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) memerlukan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pasien Standar *Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Try Out* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Periode I pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PASIEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) *TRY OUT* UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PERIODE I PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) *Try Out* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Periode pI pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 pada tanggal 21 Januari 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen KedokteranFK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 15/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
PASIE*N* STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL*
EXAMINATION (OSCE) *TRY OUT* UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
(UKMP2DG) PERIODE I PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

No	NAMA	NIK
1	ADIB ROFIUDIN	3322161312880003
2	NUNUK KUSUMA WIDYAWATI	3319036901890004
3	MEGA OCTAVIA FAJARSARI	3374096610010003

Semarang, 10 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agus Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001

